

BAB II LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Teori Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi dan badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan Negara tidak dapat dilaksanakan.

Beberapa definisi pajak yang diungkapkan oleh para ahli diantaranya ialah:¹

- 1) Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H.
Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
- 2) Menurut S.I Djajadiningrat
Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum

¹ Rismawati Sudirman dan Antong Amiruddin, *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik di Indonesia*, (Jawa Timur: Empatdua Media, 2016), 2-3.

3) Menurut Rimsky K Judissen

Pajak merupakan suatu kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan Negara.

Berdasarkan definisi pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak berkaitan dengan hal-hal berikut:²

- 1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang.
- 2) Pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 3) Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun daerah.
- 4) Pajak diperuntukkan untuk pengeluaran pemerintah, jika dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

b. Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak, yaitu:³

- 1) Fungsi anggaran (*budgetair*)
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- 2) Fungsi mengatur (*regulerend*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2. Pajak Menurut Syariah

a. Pengertian pajak menurut syariah

Secara etimologi, pajak dalam bahasa arab disebut dengan istilah *dharibah*, yang berasal dari kata dasar ضرب، يضرب، ضربا (*dharaba, yadhribu,*

² Sahya Anggara, *Hukum Administrasi Perpajakan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), 2.

³ Mardiasmo, *Pepajakan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2016), 4.

dharban) yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain.

Dalam Al-Qur'an, kata dengan akar kata *da-ra-ba* terdapat di beberapa ayat, antara lain pada QS Al-Baqarah ayat 61.⁴

.....وضربت عليهم الذلة والمسكنة...

Artinya : lalu ditimpahkanlah kepada mereka nista dan kehinaan.

Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama dominan memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa *jizyah* dan *kharaj* dipungut secara *dharibah*. Jadi, *dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain *jizyah* dan *kharaj*, sekalipun keduanya bisa dikategorikan *dharibah*.⁵

Dalam sistem ekonomi konvensional (non-Islam), mengenal adanya istilah pajak (*tax*), seperti dalam definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Rahmat Soemitro atau Prof. Adriani tersebut. Pajak (*tax*) maknanya adalah sebuah pungutan wajib, berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan lain-lain. Jadi, pajak adalah harta yang dipungut dari rakyat untuk keperluan pengaturan negara.

Realitas dari *dharibah* sebagai harta yang dipungut secara wajib dari rakyat untuk keperluan pembiayaan negara. Dengan demikian, *dharibah* bisa diartikan dengan pajak (Muslim). Istilah *dharibah* dalam arti pajak (*tax*) secara syar'i dapat dipakai

⁴ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 27.

⁵ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 28.

sekalipun istilah pajak (*tax*) itu berasal dari Barat, karena realitasnya ada dalam sistem ekonomi Islam. Untuk menghindari keracunan makna anatar pajak menurut syariah dengan pajak (*tax*) non-Islam, maka dipilihlah persamaan kata dalam bahasa Arab, yaitu *dharibah*, *Dharibah* adalah pajak tambahan dalam Islam, yang sifat dan karakteriatiknya berbeda dengan pajak (*tax*) menurut teori ekonomi non-islam.⁶

b. Tujuan Penggunaan Pajak Menurut Syariat

Tujuan pajak adalah untuk membiayai berbagai pos pengeluaran negara, yang memang diwajibkan atas mereka (kaum muslimin), pada saat kondisi Baitul Mal kosong atau tidak mencukupi. Jadi ada tujuan yang mengikat dari dibolehkannya memungut pajak, yaitu pengeluaran yang memang sudah menjadi kewajiban kaum muslimin, dan adanya suatu kondisi kekosongan kas negara. Jika menyalahi kedua hal tersebut maka jelaslah haram pajak itu dipungut. Artinya, jika uang pajak digunakan untuk tujuan lain yang bukan kewajiban kaum muslimin, maka ia jadi haram dipungut, karena tiada “kerelaan” dari si pembayar pajak hal ini sesuai dengan hadis:

لا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسِهِ

“Tidak halal harta seorang Muslim, kecuali dengan kerelaan dirinya”.

Pengeluaran yang dimaksud tentunya pengeluaran-pengeluaran yang sesuai dengan tuntunan Islam. Adapun yang termasuk kebutuhan primer bagi rakyat secara keseluruhan adalah keamanan, pengobatan dan pendidikan.

3. Wajib Pajak

a. Pengertian Wajib Pajak

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban

⁶ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah Edisi Revisi*, 29.

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.⁷

b. Kewajiban Wajib Pajak

Wajib pajak memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi yaitu:⁸

- 1) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
- 2) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
- 3) Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
- 4) Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri) dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.
- 5) Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
- 6) Jika diperiksa wajib:
 - a) Memperlihatkan dan meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak atau objek yang terutang pajak.
 - b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
- 7) Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

4. Pajak Penghasilan

a. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh oleh

⁷ Mardiasmo, *Perpajakan*, 27.

⁸ Mardiasmo, *Perpajakan*, 60.

subyek atau wajib pajak selama satu tahun pajak berjalan. Pajak penghasilan secara umum banyak jenisnya bergantung pada penghasilan tersebut diperoleh.⁹

Pajak penghasilan atau yang biasa disingkat PPh merupakan pajak yang dikenakan pada badan atau orang pribadi atas penghasilan yang diperoleh pada satu tahun pajak. Menurut Undang-Undang PPh, penghasilan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh dengan nama dan dalam bentuk apapun. Suatu tambahan ekonomis tersebut dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak. Penghasilan tersebut bisa berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.¹⁰

5. Sosialisasi Perpajakan

a. Pengertian Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi adalah suatu konsep umum yang dimaknakan sebagai proses belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berpikir, merasakan dan bertindak dimana semuanya merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif.¹¹

Sosialisasi perpajakan berarti suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang ataupun kelompok paham tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Jika wajib pajak memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak.

⁹ Neneng Hartanti, Pengantar Perpajakan, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 187.

¹⁰ Astrid Budiarto, *Pedoman Praktis Membayar Pajak*, (Yogyakarta: Genesis Learning, 2016), 7.

¹¹ Dewi Kusuma Wardani dan Erna Wati, “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen)”, *Jurnal Nominal* 7, no 1, (2018), 39.

Sosialisasi adalah program-program yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat. selain itu, dengan dilakukannya sosialisasi tentang pajak, diharapkan dapat membuat wajib pajak memahami, menyadari,mengetahui pentingnya pajak bagi pembangunan. Kurangnya sosialisasi mungkin berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak yang pada akhirnya mungkin menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak.¹²

Beberapa wajib pajak pernah menyampaikan bahwa ketidaktahuan mereka terhadap aturan perpajakan disebabkan oleh kurangnya sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan yang memadai dirancang secara sistematis dan dilaksanakan berkesinambungan. Langkah sistematis ditempuh melalui penyusunan materi aturan perpajakan secara komprehensif agar pihak-pihak terkait memahami aturan perpajakan secara utuh. Sedangkan langkah berkesinambungan dilakukan untuk senantiasa mengingatkan wajib pajak atas hak dan kewajibannya sebagai warganegara, melalui berbagai media, termasuk surat kabar, brosur dan buku.¹³

b. Indikator Sosialisasi Perpajakan

Ditjen Pajak memberikan beberapa *point* terkait sosialisasi dimana kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan kesadaran dan rasa peduli terhadap pajak yang dimodifikasi dari

¹² Dewi Kusuma Wardani dan Erna Wati, “*Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening*”, 36-38.

¹³ Adinur Prasetyo, *Konsep dan Analisis Rasio Pajak*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2016), 213.

pengembangan program pelayanan perpajakan sebagai berikut:¹⁴

- 1) **Penyuluhan**
Sosialisasi yang dibentuk oleh Ditjen Pajak dengan menggunakan media massa atau media elektronik menyangkut penyuluhan peraturan perpajakan kepada Wajib Pajak.
- 2) **Berdiskusi langsung dengan Wajib Pajak dan tokoh masyarakat**
Ditjen Pajak memberikan komunikasi dua arah antara Wajib Pajak dengan petugas Pajak (fiskus) maupun masyarakat yang dianggap memberikan pengaruh atau dipandang oleh masyarakat sekitarnya.
- 3) **Informasi langsung dari petugas (fiskus) ke Wajib Pajak**
Petugas pajak memberikan informasi secara langsung kepada Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan.
- 4) **Pemasangan *bilboard***
Pemasangan sepanduk atau *bilboard* pada tempat yang strategis, sehingga mudah dilihat oleh masyarakat, berisi pesan singkat berupa kutipan perkataan, pernyataan dengan bahasa penyampaian yang mudah dipahami.
- 5) **Website Ditjen Perpajakan**
Media sosialisasi penyampaian informasi dalam bentuk *website* yang dapat diakses internet setiap saat, cepat, mudah, serta informasi yang lengkap dan *up to date*.

6. Pemahaman Peraturan Pajak

a. Pengertian Pemahaman Peraturan Pajak

Pemahaman peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan

¹⁴ Pasca Rizki Dwi Ananda dkk, “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM Yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)”, *Jurnal Perpajakan* 6, no 2, (2015),3.

menjadi wajib pajak yang tidak taat. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada.¹⁵

Pajak menurut Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomer 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan pad pasal 1 ayat 1 yang berbunyi pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁶

Sistem, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang sederhana menjadi ciri dan corak dalam perubahan undang-undang ini dengan tetap menganut sistem *self assessment*. perubahan tersebut khususnya berkaitan dengan peningkatan keseimbangan hak dan kewajiban bagi masyarakat wajib pajak, sehingga masyarakat wajib pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan dengan lebih baik. Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan, arah dan tujuan perubahan undang-undang tentang Ketentuan Umum Undang-Undang Perpajakan.¹⁷

Tingkat pemahaman wajib Pajak merupakan pemahaman secara menyeluruh mengenai segala aturan perpajakan. Tingkat pemahaman Wajib Pajak diukur dari pemahaman Wajib Pajak mengenai informasi perpajakan dan peraturan perpajakan,

¹⁵ Nur Ghailina As'ari dan Teguh Erawati, "*Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop)*", Jurnal Akuntansi Dewantara 2, no. 2, (2018), 47.

¹⁶ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi terbaru*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2018), 3.

¹⁷ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi terbaru*, 25.

informasi perpajakan dan eraturan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sesuai dengan sistem yang telah diterapkan di Indonesia yaitu *Self Assesment System* yang telah diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan. Sistem terebut mengharuskan peran aktif dari Wajib Pajak itu sendiri untuk memenuhi kewajiban dalam membayar pajak. Kewajiban perpajakan tersebut harus dilaksanakan sesuai aturan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Hal ini Wajib Pajak harus mempunyai pemahaman yang baik tentang aturan perpajakan yang berlaku untuk memenuhi kewajiban perpajakan.¹⁸

b. Indikator Pemahaman Peraturan Pajak

Pemahaman peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Terdapat beberapa indikator wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu:¹⁹

1) Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Pengetahuan dan pemahaman yang dimaksud adalah mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan SPT, pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran maupun pelaporan SPT.

¹⁸ Cici Vidya saila dan Adnan, “Pengaruh Penerapan E-filling, Tingkat Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaporkan SPT (Studi Kasus Pada KPP Pratama Banda Aceh)”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi 3, no. 1, (2018), 98.

¹⁹ Nur Ghailina As’ari dan Teguh Erawati, “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop)”, 49.

- 2) Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.
Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan wajib pajak dapat mengaplikasikan dalam melaporkan maupun membayar pajak.
- 3) Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak dengan benar.
Pelaksanaan wajib pajak dalam menyampaikan perhitungan dan pembayaran pajak terutang dalam waktu yang telah ditetapkan. Memenuhi kewajiban tersebut, wajib pajak mengisi, menandatangani dan menyampaikan SPT kepada KPP tempat WP terdaftar.²⁰

7. Penerapan E-Filing

a. Pengertian *E-filing*

Penyampaian SPT secara elektronik (*e-filing*) adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem online yang *realtime* sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05/PJ./2005 tentang tata cara penyampaian surat pemberitahuan secara elektronik (*e-filing*) melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi ASP (*application service provider*).²¹

b. Cara pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

Jenis pelaporan pajak banyak. Salah satunya adalah wajib pajak orang pribadi. Pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi dilakukan setiap tahun dengan ketentuan berdasarkan jumlah penghasilan dan jenis penghasilan dari pemberian kerja dan usaha bebas.

Cara pelaporan SPT Tahunan bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan bruto tidak lebih dari Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setahun dengan jenis penghasilan selain usaha atau pekerjaan

²⁰ Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 141.

²¹ Johar Arifin dkk, *Cara Mudah Memahami Dan Mengisi SPT Pajak Pertambahan Nilai*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2007), 11.

bebas. Hal ini berarti wajib pajak adalah karyawan perusahaan, sangat sederhana, yaitu hanya dengan mengisi 1 formulir yang diberi formulir 1770 SS.

Pelaporan SPT Tahunan bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dan pemberi kerja lain, artinya wajib pajak bukan karyawan atau karyawan yang memiliki usaha sendiri (bebas).²²

c. Permasalahan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan *E-filing*

E-Filling hanya dapat digunakan untuk SPT tahun pajak orang pribadi dengan dua jenis sederhana, yaitu:²³

- 1) SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Formulir 1770S. Digunakan bagi WP Orang Pribadi yang sumber penghasilannya diperoleh dari satu atau lebih pemberi kerja dan memiliki penghasilan lainnya yang bukan dari kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Contohnya, karyawan, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), serta pejabat Negara lainnya, yang memiliki penghasilan lain, antara lain sewa rumah, honor pembicara, pengajar, pelatih dan sebagainya.
- 2) SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Formulir 1770SS. Formulir tersebut digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp 60.000.000,00 setahun (pekerjaan dari satu atau lebih pemberi kerja).

d. Indikator Penerapan *E-filing*

Indikator penerapan *e-filing* meliputi:²⁴

- 1) Kecepatan pelaporan SPT,

²² Neneng Hartanti, *Pengantar Perpajakan*, (Jawa Barat: CV. Pustaka Setia, 2015), 358-359.[

²³ Neneng Hartanti, *Pengantar Perpajakan*, 360.

²⁴ Husnurrosyidah dan Suhadi, "Pengaruh *E-filing*, *E-biling*, dan *E-faktur* Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus", *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 1, no 1, (2017), 101.

- Penyampaian SPT dapat dilakukan secara aman, cepat dan kapan saja bisa dilakukan dengan jangka waktu satu minggu (7x24 jam).
- 2) Lebih hemat dan lebih ramah lingkungan, Pelaporan SPT ini mirah tidak dikenakan biaya dan lebih ramah lingkungan dengan pengurangan penggunaan kertas.
 - 3) Penghitungan lebih cepat, Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer.
 - 4) Kemudahan pengisian SPT, Kemudahan dalam mengisi SPT karena pengisi SPT dalam bentuk *wizard* (merancang dan menyederhanakan komputer untuk melaksanakan tugas yang panjang dan rumit).
 - 5) Kelengkapan data pengisian SPT, Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena ada validasi pengisi SPT.
 - 6) Tidak merepotkan. Tidak merepotkan dalam artian tidak perlu mengirim lagi dokumen pelengkap (fotocopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP lembar ke-3 PPh pasal 29, Surat Kuasa Khusus, perhitungan PPh terutang bagi WP Kawin Pisah Harta dan mempunyai NPWP sendiri, fotocopi bukti pembayaran zakat), kecuali diminta oleh KPP melalui *Account Representative* (AR).²⁵

8. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian Kepatuhan Perpajakan

Kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.²⁶ Kepatuhan wajib pajak adalah sekadar menyangkut sejauh mana wajib pajak

²⁵ Neneng Hartanti, *Pengantar Perpajakan*, 360.

²⁶ Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan Edisi 2*, (Jakarta: Granit, 2003), 148.

memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan perpajakan yang berlaku.²⁷

b. Ada dua macam kepatuhan meliputi:²⁸

1) Kepatuhan formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan tentang batas waktu penyampaian SPT PPh Tahunan adalah selambatnya 3 bulan sesudah berakhir tahun pajak, yang pada umumnya adalah tanggal 31 Maret. Jika Wajib Pajak menyampaikan SPT PPh Tahunan sebelum tanggal 31 Maret tersebut, maka dapat dikatakan, bahwa Wajib Pajak tersebut memenuhi kepatuhan formal.

2) Kepatuhan material

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi juga kepatuhan formal. Jadi Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT Tahunan Pajak Penghasilan, adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar SPT tersebut dengan ketentuan dalam UU PPh dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu.

Sebab-sebab Wajib Pajak dan calon Wajib Pajak tidak patuh diantaranya meliputi:²⁹

1) Sebab utama adalah, bahwa bila seorang bekerja dan kemudian dapat menghasilkan uang, maka secara naluriah uang pertama-tama ditujukannya untuk memenuhi kebutuhan diri

²⁷ Timbul Hamanongan Simanjuntak dan Imam Mukhlis, *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2012), 84.

²⁸ Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan Edisi 2*, 148-149.

²⁹ Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan Edisi 2*, 149.

sendiri dan keluarganya. Pada saat yang bersamaan jika telah memenuhi syarat-syarat tertentu timbul kewajiban untuk membayar pajak kepada negara. Timbul konflik, antara kepentingan untuk pribadi dan keluarga yang selalu dimenangkan.

- 2) Sebab yang lain adalah Wajib Pajak kurang sadar tentang kewajiban bernegara, kurang patuh kepada pemerintah, kurang menghargai hukum, tingginya tarif pajak dan kondisi lingkungan seperti ketidakstabilan pemerintah, penghamburan keuangan negara yang berasal dari pajak.

c. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator kepatuhan wajib pajak meliputi:³⁰

- 1) Kepatuhan untuk mendaftarkan diri,
Berdasarkan sistem *self-assessment*, setiap wajib pajak orang pribadi atau badan yang memenuhi kriteria untuk menjadi wajib pajak seperti yang ditetapkan dalam UU perpajakan mempunyai kewajiban mendaftarkan diri untuk dicatat sebagai wajib pajak dan mendapatkan NPWP.
- 2) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT),
Proses dimana wajib pajak melakukan kewajiban pembayaran pajak melalui kantor pos dan giro atau bank persepsi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kepatuhan wajib pajak dalam hal ketepatan waktu dan besarnya pembayaran ditunjukkan dengan Surat Setoran Pajak (SSP) yang sudah ditera dengan jumlah, tanggal, dan jam setoran oleh tempat pembayaran.
- 3) Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terhutang,

³⁰ Husnurrosyidah dan Suhadi, “Pengaruh E-filing, E-biling, dan E-faktur Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus”, 101.

Pelaksanaan kewajiban wajib pajak dalam menyampaikan perhitungan dan pembayaran pajak terutang dalam waktu yang telah ditetapkan. Dalam memenuhi kewajiban tersebut, wajib pajak mengisi, menandatangani dan menyampaikan SPT kepada KPP tempat WP terdaftar, dikukuhkan atau tempat lainyang ditentukan oleh Direktorat Jendral Pajak.

- 4) Kepatuhan dalam pembayaran terhutang. Kepatuhan wajib pajak yang dimaksud dalam hal ketepatan waktu penyampaian SPT dan pembayaran pajak terhutang, di mana keduanya merupakan objek proses pengawasan.³¹

B. Penelitian Terdahulu

Sebelum dilakukannya penelitian ini, telah ditulis dibeberapa penelitian mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan, pemahaman peraturan pajak, dan penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian-penelitian tersebut sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

N o	Peneliti	Judul	Persamaan dan Perbedaan	Hasil
1.	Dewi Kusuma Wardani dan Erna Wati (2018) ³²	Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan	Persamaan variabel independen : sosialisasi perpajakan Variabel dependen: kepatuhan wajib pajak Perbedaan:	Hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan

³¹ Chaizi Nasucha, *Reformasi Administrasi Publik Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Grasindo Anggota Ikapi, 2004), 182-184.

³² Dewi Kusuma Wardani dan Erna Wati, “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen)”, *Jurnal Nominal* 7, no 1, (2018), 36.

		perpajakan sebagai variabel intervening	studi kasus, penelitiann ya berbeda, penelitian ini di KPP Pratama Kebumen sedangkan penulis di KPP Pratama Kudus, serta variabel yang digunakan ini berbeda yaitu pengetahua n perpajakan.	wajib pajak melalui pengetahuan perpajakan.
2.	Nur Ghailina As'ari dan Teguh Erawati (2018) ³³	Pengaruh pemahama n peraturan perpajakan , kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib	Persamaan: Variabel Independen : pemahama n peraturan pajak Variabel Dependen: kepatuhan wajib pajak Perbedaan: penelitiann ya berbeda,	Hasil ini menunjukka n bahwa pemahaman mereka tentang hukum pajak, kualitas rendag, kesadaran pembayaran pajak, dan sanksi pajak

³³ Nur Ghailina As'ari dan Teguh Erawati, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop)", Jurnal Akuntansi Dewantara 2, no. 2, (2018), 46.

		pajak orang pribadi	penelitian ini di Kecamatan Rongkop sedangkan penulis di KPP Pratama Kudus, variabel yang berbeda yaitu kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak.	mempengaruhi secara bersamaan kepatuhan para wajib pajak perorangan. Dalam pemahaman tentang regulasi pajak parsial (X1) dan denda pajak (X4) memiliki dampak positif yang signifikan yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3.	Husnurosyidah dan Suhadi (2017) ³⁴	Pengaruh <i>e-filing</i> , <i>e-billing</i> , dan <i>e-faktur</i> terhadap kepatuhan wajib pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus	Persamaan: Variabel Independen <i>e-filing</i> . Variabel Dependen kepatuhan wajib pajak. Perbedaan: Studi kasus,	Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) <i>e-filing</i> berpengaruh terhadap kepatuhan yaitu sebesar 0.78 dengan p value <0.01; 2) <i>e-billing</i>

³⁴ Husnurosyidah dan Suhadi, "Pengaruh *E-filing*, *E-biling*, dan *E-faktur* Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus", Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan, 1, no 1, (2017), 97.

			variabel yang berbeda yaitu <i>e-billing</i> , dan <i>e-faktur</i> , penelitiannya berbeda, penelitian ini pada BMT Se-Kabupaten Kudus sedangkan penulis di KPP Pratama Kudus.	berpengaruh terhadap kepatuhan yaitu sebesar 0.41 dengan p value =0.07; 3) <i>e-faktur</i> berpengaruh terhadap kepatuhan yaitu sebesar 0.67 dengan p value = 0.03.
4.	Puput Solekhah dan Supriono (2018) ³⁵	Pengaruh penerapan sistem <i>e-filing</i> , pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak	Persamaan: Variabel Independen : Penerapan sistem <i>e-filing</i> , pemahaman peraturan perpajakan. Variabel Dependen: Kepatuhan wajib Pajak orang pribadi. Perbedaan:	Hasil penelitian yang diperoleh dinyatakan dengan F hitung 59,622, dengan nilai signifikan 0,000, penerapan sistem <i>e-filing</i> tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak,

³⁵ Puput Solekhah dan Supriono, “Pengaruh Penerapan *E-filing*, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo”, *Jurnal of Economic Management, Accounting and Technology*, Vol. 1, No. 1, (2018), 74.

		orang pribadi di KPP Pratama Purworejo	penelitian yang berbeda, penelitian ini pada KPP Pratama Purworejo, sedangkan penulis pada KPP Pratama Kudus, serta variabel yang berbeda yaitu kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak.	pemahaman tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, berpengaruh sebesar 0,339 terhadap kepatuhan wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh sebesar 0,265 terhadap kepatuhan wajib pajak.
5.	Yuliano Osvaldo Lado dan M. Budiantoro (2018) ³⁶	Pengaruh penerapan sistem <i>e-filling</i> terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pegawai negeri sipil dengan	Persamaan: Variabel Independen : penerapan sistem <i>e-filling</i> . Variabel dependen: kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Perbedaan:	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) penerapan sistem <i>e-filling</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini

³⁶ Yuliano Osvaldo Lado dan M. Budiantara, “Pengaruh Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi”, JRAMB, Vol. 4, No. 1, (2018), 59.

		pemahaman internet sebagai variabel pemoderasi	Studi kasus, penelitian yang berbeda, penelitian tersebut pada Dinas Perindustrian dan perdagangan, sedangkan penulis pada KPP Pratama Kudus.	dibuktikan melalui analisis regresi linier sederhana yang diperoleh nilai <i>R square</i> sebesar 0,138, yang dapat diartikan bahwa besarnya pengaruh penerapan sistem <i>e-filling</i> terhadap kepatuhan wajib pajak adalah 13,8%. Hasil uji t statistik menghasilkan nilai signifikansi lebih kecil dari <i>level of significant</i> yaitu $0,004 < 0,05$. 2) pemahaman internet tidak memoderasi pengaruh penerapan sistem <i>e-filling</i> terhadap kepatuhan WPOP PNS. Hal tersebut dibuktikan
--	--	---	--	---

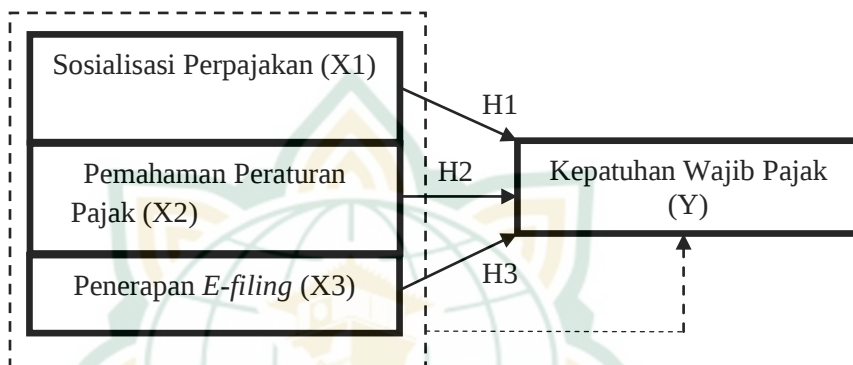
				melalui <i>moderated regression analysis</i> yang memberikan nilai koefisien sebesar -0,041, yang dapat diartikan pemahaman internet tidak memoderasi pengaruh penerapan Sistem <i>e-filling</i> terhadap kepatuhan WPOP PNS karena hasilnya negatif serta uji t statistik menghasilkan nilai signifikan lebih besar dari <i>level of significant</i> yaitu $0,051 > 0,05$.
--	--	--	--	--

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori yang telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang diteliti. Sintesa tentang

hubungan variabel tersebut, selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis.³⁷

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



D. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah yang diajukan, dan jawaban itu masih akan diuji secara empirik kebenarannya. Jawaban yang diungkapkan dalam hipotesis masih didasarkan atas teori-teori yang relevan dan belum dilakukan suatu pengujian terhadap data-data yang dikumpulkan. Karena masih dilakukan, maka hasil bisa saja menyimpang dari pernyataan hipotesis (hipotesis ditolak) atau sesuai dengan jawaban sementara (hipotesis diterima).³⁸

Adapun variabel independen sosialisasi perpajakan, pemahaman peraturan pajak, dan penerapan *e-filing* kemudian dijabarkan dan diuji dengan uji validitas dan uji realibilitas. Kemudian dianalisis dengan analisis regresi linier berganda untuk mencari pengaruh dari variabel dependen kepatuhan wajib pajak.

1. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kudus.

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (bandung: Alfabeta, 2004), 49.

³⁸ Sigit Hermawan dan Amirullah, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Malang: Media Nusa Creative, 2016), 79.

perpajakan dengan tujuan agar seseorang atau kelompok paham tentang perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan para wajib pajak. Apabila para wajib pajak diberikan pemahaman yang benar dan baik melalui sosialisasi, wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang pajak.³⁹

Program-program pemerintah yang melalui sosialisasi telah dilakukan melalui seminar, diinformasikan melalui media elektronik dan media masa yang diadakan oleh Direktorat Jendral Pajak dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman maupun pengetahuan masyarakat. selain itu, sosialisasi tentang pajak, diharapkan dapat menyadarkan, memahami dan mengetahui pentingnya pajak. Namun, sosialisasi telah dilaksanakan akan tetapi, masih banyak para wajib pajak dengan sengaja untuk tidak melaporkan maupun tidak membayar pajak.

Sosialisasi tentang pajak yang dilakukan di KPP Pratama Kudus telah dilakukan oleh petugas pajak, tetapi masih saja para wajib pajak tidak sadar dan mereka belum memenuhi kewajibannya sebagai warga negara Indonesia yang baik, mereka mengabaikan kewajibannya dalam membayar maupun melaporkan pajak.

Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan Wardani dan Ermawati berjudul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen)”. Hasil penelitian sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai t-hitung 5,744

³⁹ Dewi Kusuma Wardani dan Erna Wati, “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening, Jurnal Nominal 7, No. 1 (2018) 36.

lebih besar dari nilai t-tabel 2,70 dengan nilai signifikan 0,000.⁴⁰

H₁ : Diduga terdapat pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kudus.

2. Pemahaman Peraturan Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman peraturan pajak adalah proses dimana wajib pajak paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT.⁴¹

Tingkat pemahaman wajib pajak diukur melalui pemahaman Wajib Pajak mengenai informasi perpajakan dan peraturan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemahaman tentang kewajiban pajak harus sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Wajib Pajak harus mempunyai pemahaman yang baik tentang aturan perpajakan yang berlaku untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus telah memberikan pemahaman kepada para wajib pajak dengan melalui penyuluhan dan berbagai media baik media massa dan media elektronik sehingga diharapkan bagi Wajib Pajak paham dengan adanya aturan-aturan pajak yang berlaku di Indonesia dan lebih meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar maupun melaporkan pajak tetapi banyak

⁴⁰ Dewi Kusuma wardani dan Erma Wati, “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen),” (2018), 33.

⁴¹ Nur Ghailina As’ari dan Teguh Erawati, “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop),” Jurnal Akuntansi Dewantara 2, No. 1 (2018), 47

yang belum memahami karena perbedaan tingkat pendidikan pada masyarakat Kabupaten Kudus.

Penelitian yang dilakukan Nur Ghailina As'ari dan Teguh Erawati berjudul “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop)”. Hasil penelitian pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, hasil ini dibuktikan oleh t-tabel 1,66543 dan makna $<0,05$.⁴²

H₂ : Diduga terdapat pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kudus

3. Penerapan *E-Filing* Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

E-filing adalah penyampaian SPT Tahunan dapat dilakukan secara elektronik atau secara *online* dan *realtime* melalui internet pada ASP (*Aplication Service Provider*).⁴³

Faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah kepatuhan wajib pajak. Pemungut pajak dalam kenyataannya membutuhkan partisipasi aktif pegawai pajak, kesadaran Wajib Pajak juga merupakan hal utama yang dibutuhkan. Masih banyak Wajib Pajak yang belum taat untuk membayar pajak, dikarenakan mereka merasa kesulitan pada saat proses pelaporan hingga pembayaran pajak. Namun, adanya kemajuan teknologi yang semakin canggih pemerintah telah menciptakan *E-filing* sebagai sistem administrasi

⁴² Nur Ghailina As'ari dan Teguh Erawati, “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop)”,⁴⁶

⁴³ Husnurnrosyidah dan Suhadi, “Pengaruh *E-Filing*, *E-Billing*, dan *E-Faktur* Terhadap Kepatuhan Pajak Pada BMT Se-Kabupaten Kudus”, Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan 1, no. 1, (2017), 99.

perpajakan secara *online* yang dapat digunakan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT-nya secara real.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan yang disediakan diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan SPT-nya, sehingga dapat melaksanakan kewajiban pajak bisa dilaksanakan dimanapun dan kapanpun. Namun, pengguna *e-filing* ini masih sedikit digunakan oleh Wajib Pajak sehingga pemerintah perlu melakukan sosialisasi pada Wajib Pajak tentang menggunakan aplikasi *e-filing*.

Kantor Pelayanan Pajak Kudus telah menggunakan sistem *E-filing* untuk memudahkan bagi Wajib Pajak. Akses informasi menjadi lebih mudah di dapat melalui jaringan internet. Namun, beberapa wajib pajak belum mengetahui proses pelaporan SPT melalui sistem *E-filing*. Padahal sistem *E-filing* mempunyai banyak manfaat bagi Wajib Pajak.

Penelitian yang dilakukan Husnurosyidah dan Suhadi berjudul “Pengaruh *E-filing*, *E-biling* dan *E-faktur* Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus”. Hasil penelitian penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan yaitu sebesar 0,78 dengan p value <0,01.⁴⁴

H₃ : Diduga terdapat pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kudus

⁴⁴ Husnurosyidah dan Suhadi, “Pengaruh *E-Filing*, *E-Billing*, dan *E-Faktur* Terhadap Kepatuhan Pajak Pada BMT Se-Kabupaten Kudus”, 97.